



PUTUSAN

Nomor 1425/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di **XXX** , Kelurahan **XXX** Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada NAMA KUASA HUKUM PEMOHON., Advokat/Pengacara beralamat **XXX**, Tuban dengan Surat Kuasa tertanggal 11 Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 241/Kuasa/IV/2014/PA.Tbn., sebagai "Pemohon";

melawan

NAMA TERMOHON , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di **XXX**, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 23 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 1425/Pdt.G/2014/PA.Tbn., telah mengajukan Permohonann cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 212/109/IV/2009 tanggal 30 April 2009.;

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya setelah nikah kontrak di Desa **XXX** Kecamatan Palang selama 3 tahun, lalu tanggal 1 Oktober 2012 pindah bersama di **XXX**, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban selama 1 tahun 5 bulan.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah punya anak . 1 laki-laki bernama **XXX** umur 2 tahun.;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Maret tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon selalu membatasi Pemohon untuk bertemu pada anak Pemohon dengan istri yang dulu dan Termohon selalu mengekang Pemohon baik dalam hal finansial maupun hal-hal lain, serta Termohon sulit untuk bisa berkomunikasi dengan orangtua Pemohon.;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Maret tahun 2014, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon keluar rumah dan sekarang sudah kos sendiri selama 3 bulan.;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 3 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama ANSHOR,S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 20 Agustus 2014 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pihak Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui.
- Bahwa, Benar Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah berhubungan suami istri dan telah punya anak bernama **XXX** umur 2 tahun.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita No 4 permohonan pemohon tidak benar bulan Maret 2014 terjadi pertengkaran hebat dan tidak benar alasan terjadinya pertengkaran sebagaimana yang ada dalam posita No. 4.
- Bahwa tidak benar posita nomer 5 Permohonan. Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah.
- Bahwa tidak benar posita nomer 6 permohonan Pemohon
- Bahwa Termohon memohon kepada Majelis untuk tidak mengabulkan perceraian Pemohon karena Termohon masih menyayangi Pemohon dan tidak mau bercerai.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya serta repliknya dan Termohon tetap pada jawabannya dalam dupliknya;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai negeri telah diperintahkan berkali-kali untuk mengurus surat keterangan dari atasannya ternyata tidak dilaksanakan meskipun Majelis telah memberikan waktu 6 bulan untuk mengurusnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi duplikat kutipan akta nikah Nomer Kk.15.17.2/P.w.01 /119/2015 tanggal 23 Maret 2015 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dari akta nikah asli Nomor 212/109/IV/2009 Tanggal 30 April 2009, (P.1.);

Bahwa atas bukti surat Pihak Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, setelah nikah kontrak di Desa **XXX** selama 3 tahun, lalu tanggal 1 Oktober 2012 pindah bersama di **XXX**. Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban selama 1 tahun 5 bulan. dan sudah punya seorang anak laki-laki bernama **XXX** umur 2 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon tidak diperbolehkan mengunjungi anak dari perkawinannya yang pertama dan pemohon pernah dilaporkan polisi oleh Termohon gara-gara membawa mobil milik Pemohon dan Termohon tanpa izin Termohon dengan tujuan penggelapan walaupun di cabut laporannya tapi pemohon merasa malu dan tidak dihargai. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : nama saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon.;;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, setelah nikah kontrak rumah di Desa **XXX**, lalu tanggal 1 Oktober 2012 pindah

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di **XXX**. Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban selama 1 tahun 5 bulan. dan sudah punya anak 1 laki-laki bernama **XXX** umur 2 tahun.;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan mantan istri, padahal pemohon bertemu anaknya dan Termohon selalu membatasi Pemohon dalam masalah finansial dan lainnya sehingga Pemohon merasa terkenggang.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama Maret 2014 dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan jawaban Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Surat dari PT BRI (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Tuban No. B.-KC-IX/ADK/03/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang menerangkan bahwa **XXX** (Termohon) punya hutang di Bank tersebut dengan jaminan SK PNS nya, (T.1).;
2. Daftar Piutang **XXX** di KPRI SMEA TUBAN , yang dikeluarkan Ketua KPRI SMEA Tuban tanggal 16 Maret 2015,(T.2) ;

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis, Termohon mengajukan saksi-saksi :

Saksi I : nama saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman main bola Pemohon.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, setelah nikah kontrak di Desa **XXX** Kecamatan Palang selama 3 tahun, lalu tanggal 1 Oktober 2012 pindah bersama di **XXX**. Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban selama 1 tahun 5 bulan. dan sudah punya anak 1 laki-laki bernama **XXX** umur 2 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sekarang masih rukun tidak ada masalah apa-apa, lihat kira-kira 1 bulan yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sekarang sudah kost sendiri di Desa Kobonsari.;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 bulan dan tidak pernah saling berkunjung.;

Saksi II : nama saksi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perumahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak Termohon dengan suami pertama.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, setelah nikah kontrak di Desa **XXX** Kecamatan Palang selama 3 tahun, lalu tanggal 1 Oktober 2012 pindah bersama di **XXX** Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban selama 1 tahun 5 bulan dan sudah punya anak 1 laki-laki bernama **XXX** umur 2 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.;
- Bahwa saksi mengetahui sebab berselisih adalah karena Pemohon sering kerumah mantan istrinya dengan alasan menegok anaknya sampai sering menginap akhirnya Termohon marah-marah. ;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Saksi III : nama saksi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di **XXX** desa **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Anak Termohon dengan suami pertama.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, setelah nikah kontrak di Desa **XXX** Kecamatan Palang selama 3 tahun, lalu tanggal 1 Oktober 2012 pindah bersama di **XXX**. Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban selama 1 tahun 5 bulan dan sudah punya anak 1 laki-laki bernama **XXX** umur 2 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.;
- Bahwa Penyebab berselisih karena Pemohon selingkuh dengan mantan istrinya dan diketahui istrinya.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pihak Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, setelah membaca jawaban Termohon, replik dan duplik pada hakekatnya substansi pokok perkara adalah Pemohon mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena telah terjadi percekcoan.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Maret 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu membatasi Pemohon untuk bertemu pada anak Pemohon dengan istri yang dulu. dan Termohon selalu mengekang Pemohon baik dalam hal finansial maupun hal-hal lain serta Termohon sulit untuk bisa berkomunikasi dengan orangtua Pemohon dan sebagai akibatnya Pemohon kos sendiri tidak berkumpul serumah dengan Termohon. dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah dibantah kebenarannya oleh Termohon, sepanjang mengenai percekcoan, tetapi masalah pisah rumah sudah 1 tahun tidak dibantah oleh Termohon.;

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah terbukti pisah rumah karena cekcok, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 5 (Lima) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah sejak Maret 2014.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi dari Pemohon dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih Maret 2014 dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang berdasarkan keterangan 3 saksi-saksi dari Termohon dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan maret 2014.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkah perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :



- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.tidak mau kembali dengan Termohon.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun sikap bertahan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara sangat kuat, akan tetapi usaha damai oleh mediator bahkan dalam setiap persidangan tidak mampu meluluhkan kehendak Pemohon untuk mentalak Termohon dan kembali hidup rukun lagi dengan Termohon. Oleh karena itu mempertahankan ikatan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rupa bentuknya yang telah tidak kumpul satu rumah sejak berjalan 1 tahun telah berlarut-larut tanpa ada arah tujuan yang pasti, hal ini akan banyak menimbulkan mudhorot dari pada manfa'at.;

Menimbang bahwa keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak permohonan Pemohon karena kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia sakinah mawadah wa rohmah tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak belaka, tetapi harus ada keinginan dan dukungan kedua belah pihak suami istri, sementara itu di dalam perkara

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



aqua Pemohon sebagai suami tetap bertekad untuk mentalak istri/ Termohon tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, Dengan demikian apabila keadaan tersebut tetap dipaksa untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak akan terwujud. Sebaliknya apabila keduanya bercerai akan cepat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak kearah yang positif, akan lebih banyak pilihan untuk menggapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari.;

Menimbang bahwa dalam keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangan diatas Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i, dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun, halaman 100 yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بال
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهالعلقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأنينة والإستقرار

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer 237/K/AL/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengadung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama satu pihak tidak berminat untuk meneruskan lagi kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta yang cukup untuk sebuah alasan dalam perceraian dalam perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomer 9 tahun 1975.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian seperti tersebut dalam pasal 39 ayat (2) penjelasan Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f)), Peraturan Pemerintah Nomer 9 tahun 1975. jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, sedang permohonan Pemohon tidak melawan hukum maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à°T°± MçRT'ä~ ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °'RÝ Ø zcÛ-

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya,

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi Pemohon tetap bertikad akan mentalak Termohon.;

Menimbang, Pemohon sebagai suami yang akan mentalak istri (Termohon) dan perceraian atas inisiatif Pemohon, sementara dari fakta yang ada dalam persidangan dengan tidak terbukti adanya perilaku Termohon yang nusyuz dan Pemohon mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak, sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon tidak keberatan serta menyetujuinya maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar Nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Karyawan **XXX**, tentunya mempunyai penghasilan yang besar, maka Majelis Hkim berpendapat sangat wajar apabila Pemohon dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah selama 6 tahun serta dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga perceraian tersebut membuat Termohon terpukul dan sebagai penghibur sudah selayaknya apabila Termohon diberikan mut'ah yang sewajarnya dengan memperhatikan penghasilan dan kesanggupan Pemohon, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang layak yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selama melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak dan bapak tetap diberi kewajiban untuk memberikan nafkah ylayak untuk anak, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa nafkah yang layak untuk 1 (satu) anak tersebut adalah setiap bulan minimal Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kewajiban mana berlaku sejak perkara a quo mempunyai kekuatan hokum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun.;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomer 45 tahun 1990, Termohon wajib memperoleh surat keterangan dari atasan, akan tetapi Termohon tidak mengurus untuk memperoleh surat keterangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan dan menunda persidangan selama 6 bulan lebih.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan karena tidak relevan dengan pokok perkara oleh Majelis Hakim, dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomer 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomer 50 tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon. ;
- 2.Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- 3.Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon. ;
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.6000.000,- (Enam Juta Rupiah).;
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).;
 - c. Nafkah anak bernama (NAMA ANAK) minimal Rp.1.000.000,-(Satu Juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.;
- 4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.;
- 5.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. AAM AMARULLAH, MH., sebagai Hakim Ketua dan H.ANSHOR,SH., serta Drs.H.IRWANDI, MH.. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS,SH., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.;

Ketua Majelis

Drs. AAM AMARULLAH, MH

Hakim Anggota

H. ANSHOR,SH

Drs.H.IRWANDI, MH.

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.391.000,-

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2014/PA.Tbn.